



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iknasius Yolan als Yolan Anak Dari Marselinus Raka;**
2. Tempat lahir : Nangablo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama :
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/V/2022/Reskrim tanggal 18 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi **Abdul Karim, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur**, yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Penetapan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor:247/SGT/09/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iknasius Yolan Als Yolan anak dari Marselinus Raka**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Iknasius Yolan Als Yolan anak dari Marselinus Raka** dengan pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna biru dengan Imei 1 : 868435041194456 dan Imei 2 : 868435041194449 dengan simcard : 082136380122;**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-247/SGT/09/2022 tanggal 7 September 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Iknasius Yolan Als Yolan anak dari Marselinus Raka** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat Kampung Kajang Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Selatan Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita ketika Sdr Adit (DPO) datang ke kost tersangka mengajak untuk mengkonsumsi narkotika, selanjutnya Sdr Adit memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada tersangka dan menyuruh tersangka untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Sdr Adit pergi dari kost tersangka, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita Tersangka dengan menggunakan handphone milik tersangka menghubungi Saksi Abdi untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Tersangka berangkat menuju rumah tempat yang telah diberitahu oleh Saksi Abdi, selanjutnya pada pukul 18.30 Wita setibanya ditempat tersebut yang berada di Kampung Kajang Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, Tersangka kembali menghubungi Saksi Abdilah untuk memberitahu bahwa Tersangka sudah berada didepan rumah Saksi Abdilah, tidak lama berselang datang Saksi Yuliana yang keluar dari dalam rumah lalu menghampiri Tersangka dan memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu, lalu Tersangka memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yuliana, kemudian Tersangka kembali ke kost;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 05781/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka **Iknasius Yolán Als Yolán Anak dari Marselinus Raka**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 150/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram**;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Iknasius Yolán Als Yolán Anak dari Marselinus Raka**, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan kost Tersangka yang beralamat di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wita ketika tersangka sudah berada di depan kost Tersangka yang beralamat di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Tersangka menghubungi Sdr Adit (DPO) untuk memberitahu bahwa Tersangka telah memiliki narkotika jenis shabu, kemudian datang Saksi M. Said Athar dan Saksi Budi Santoso yang merupakan anggota kepolisian sektor Sangatta Utara berdasarkan informasi dari masyarakat, didaerah tersebut sering terjadi peredaran gelap narkotika, melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Tersangka kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan 1 (Satu) poket narkoba jenis shabu yang sedang digenggam menggunakan tangan kiri tersangka, 1 (satu) unit handhpone merk viyo y12 warna biru;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 05781/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka **Ikhnasius Yolan Als Yolan Anak dari Marselinus Raka**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkoba** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 150/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram**;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Santosa Bin Wagito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa mengerti. Bahwa dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Bahwa melakukan penangkapan pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara dan selanjutnya hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wita di Jalan Kampung Kajang Rt. 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berhasil mengamankan Sdr. Yuliana;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang sedang digenggam oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa sabu – sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Abdi yang diserahkan melalui Sdr. Yuliana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Pukul 15.00 Wita kami dari Reskrim Polsek Sangatta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara tepatnya di Gg. Sulawesi sering terjadi terjadi penyalahgunaan narkoba. Kemudian pukul 19.00 Wita berhasil mengamankan Terdakwa dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang sedang digenggam di tangan kirinya. Kemudian Terdakwa mengaku sabu – sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Abdi Yang berada di Kampung Kajang Rt. 04, kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan. Terdakwa menerangkan bahwa sabu – sabu tersebut diserahkan oleh Sdr. Yuliana. Dari keterangan tersebut dilakukan pengembangan ke tempat Terdakwa mengambil sabu – sabu di Kampung Kajang RT. 04 Kelurahan Singa Geweh, Sangatta Selatan selanjutnya Terdakwa menunjukkan bahwa seorang yang menyerahkan sabu – sabu berada di rumah Mbak Ida. Kemudian kami langsung menemui Sdr. Yuliana dan benar bahwa Sdr. Yuliana yang mengantar sabu – sabu kepada Terdakwa. Kemudian kami melakukan penggeledahan dan menemukan Sdr. Abdi dan berhasil ditemukan 6 (enam) poket yang disimpan pada tas selempang warna hitam milik Sdr. Abdi selanjutnya kami membawa Terdakwa, Sdr. Yuliana dan Sdr. Abdi ke kantor Polsek Sangatta Utara.
- Bahwa benar. Penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. Yuliana yang mengantar sabu – sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lainnya. Barang bukti yang ditemukan hanya sabu – sabu dan HP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Abdillah Basmar Als Abdi Bin Basmar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas ditangkapnya Terdakwa terkait sabu – sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 pukul 19.00 Wita di Jalan Yos Sudarso II Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Saksi ada kaitannya dengan Terdakwa. Saksi menjual sabu – sabu kepada Terdakwa dan menyerahkan kepada Sdr. Yuliana untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang membeli sabu – sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Yuliana pacaran;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu kepada Saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu melalui Saksi. Saksi hanya menyuruh Sdr. Yuliana untuk mengantar sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar. Penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. Yuliana yang mengantar sabu – sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti lainnya. Barang bukti yang ditemukan hanya sabu – sabu dan HP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Yuliana Als Yuli Binti Kalpin Norman Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap. Namun hari dan tanggal penangkapan Saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) poket sabu – sabu yang Saksi serahkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 19,00 Wita;
- Bahwa sabu – sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Abdillah dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu Saksi yang menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi menerima uang pembeliannya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Abdillah sudah diamankan Polisi karena Polisi melakukan pengembangan kasus Terdakwa dan Sdr. Abdi berhasil ditangkap di depan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mbak Ida di Kampung Kajang Rt.04, Singa Geweh, Sangatta Selatan, Kabupatean Kutai Timur;

- Bahwa Saksi baru sekali mengantar sabu – sabu tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wlta di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur tepatnya di depan kos kosan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang pada saat itu Terdakwa genggam dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu dari Sdr. Yuliana;
- Bahwa awalnya Sdr. Adit mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu, Kemudian Sdr. Adit memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membeli sabu – sabu. Setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Abdi untuk membeli sabu – sabu. Dan sabu-sabu Terdakwa ambil di rumah Sdr. Abdi di Kampung Kajang Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan dan saat itu yang menyerahkan adalah Sdr. Yuliana dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yuliana;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi bersama Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di penjara;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengkonsumsi sabu – sabu bersama Sdr. Adit;
- Bahwa sabu – sabu tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu – sabu dari Sdr. Yuliana baru sekali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Lab : 05781/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,035 gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka **Iknasius Yolan Als Yolan Anak dari Marselinus Raka**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 150/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna biru dengan Imei 1 : 868435041194456 dan Imei 2 : 868435041194449 dengan simcard : 082136380122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wlta di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur tepatnya di depan kos kosan yang Terdakwa tempati, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang pada saat itu Terdakwa genggam dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu tersebut dari Sdr. Yuliana dengan cara membeli dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yuliana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, Sdr. Adit mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu, Kemudian Sdr. Adit memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membeli sabu – sabu. Setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Abdi untuk membeli sabu – sabu. Dan sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil di rumah Sdr. Abdi di Kampung Kajang Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Selatan dan saat itu yang menyerahkan adalah Sdr. Yuliana. Kemudian aparat kepolisian dari Reskrim Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara tepatnya di Gg. Sulawesi sering terjadi terjadi penyalahgunaan narkoba, pukul 19.00 Wita, berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur tepatnya di depan kos kosan yang Terdakwa tempati;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Iknasius Yolan als Yolan Anak Dari Marselinus Raka** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan di awal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi (*vide* ketentuan Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 Wlta di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur tepatnya di depan kos kosan yang Terdakwa tempati, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu – sabu yang pada saat itu Terdakwa genggam dan 1 (satu) buah HP;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu – sabu tersebut dari Sdr. Yuliana dengan cara membeli dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yuliana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, Sdr. Adit mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu – sabu, Kemudian Sdr. Adit memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membeli sabu – sabu. Setelah itu Terdakwa menelfon Sdr. Abdi untuk membeli sabu – sabu. Dan sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil di rumah Sdr. Abdi di Kampung Kajang Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan dan saat itu yang menyerahkan adalah Sdr. Yuliana. Kemudian aparat kepolisian dari Reskrim Polsek Sangatta Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara tepatnya di Gg. Sulawesi sering terjadi terjadi penyalahgunaan narkoba, pukul 19.00 Wita, berhasil mengamankan Terdakwa di Jalan Yos Sudarso II, Desa Sangatta Utara, Kabupatean Kutai Timur tepatnya di depan kos kosan yang Terdakwa tempati;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama Sdr. Adit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 05781/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram; Barang bukti tersebut merupakan milik Tersangka Iknasius Yolan Als Yolan Anak dari Marselinus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raka. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan uji konfirmasi positif Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

- Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 150/11066/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 0.28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna biru dengan Imei 1 : 868435041194456 dan Imei 2 : 868435041194449 dengan simcard : 082136380122 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iknasius Yolan als Yolan Anak Dari Marselinus Raka** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,28 (nol koma delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12 warna biru dengan Imei 1 : 868435041194456 dan Imei 2 : 868435041194449 dengan simcard : 082136380122;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami, **Alto Antonio, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)